

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga Kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat maka akan tercapai pula kualitas hidup yang baik serta meningkatnya kesejahteraan social dan ekonomi. Berdasarkan undang undang nomor 36 tahhun 2009 tentang Kesehatan, dimana Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi. Perlu dilakukan upaya upaya untuk meningkatkan Kesehatan yang dapat terpenuhi dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pengobatan serta pemulihan.

Upaya kesehatan yang baik dapat dilaksanakan dengan adanya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana dapat digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri terdiri dari kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promorive), penyembuhan penyakit (curative), pencegahan penyakit (preventive), serta pemulihan kesehatan (rehabilitative). Aspek dari upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal sangat diperlukan dengan adanya kerjasama dari para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain lain. Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian merupakan salahh satu upaya dalam meningkatkan kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan juga memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam hal pendidikan di bidang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang tercantum di dalam Undang-undang adalah tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, sedangkan apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Berdasarkan peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian sangat diperlukan dalam menjalankan praktek pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat ataupun praktek bersama.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Standar pelayanan kefarmasian merupakan acuan yang digunakan sebagai pedoman untuk tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek sendiri meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar dari pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis meliputi perencanaan, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan untuk standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker sangat berperan penting dalam pelayanan kefarmasian terkhususnya di apotek serta segala aspek lainnya pun perlu diperhatikan guna menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten serta bertanggung jawab maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober – 20 November 2021. Calon Apoteker diharapkan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian serta pengelolaan apotek, secara teori maupun secara praktek. Dalam PKPA ini juga diharapkan calon Apoteker dapat menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab apoteker di apotek melalui pengamatan secara langsung, memahami aktivitas di apotek hingga cara mengatasi masalah yang mungkin akan timbul pada saat pengelolaan apotek. Melalui PKPA ini pula diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan dan juga memahami berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA yang dilakukan selama 5 minggu ini dapat menjadi sarana calon apoteker untuk memahami peran serta tugas dan mendalami secara langsung praktek di apotek secara baik serta bertanggung jawab.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi (PKPA)**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma bertujuan bagi calon apoteker untuk:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- 4.1.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- 4.1.2 Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 4.1.3 Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- 4.1.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.